



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : UGM/BI/ 1995/UM/01/39

TENTANG
PEDOMAN UJIAN SUSULAN BAGI MAHASISWA
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa wajib mengikuti ujian setiap semester sesuai dengan jadwal;
- b. bahwa mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal karena tertimpa musibah diberikan kesempatan ujian susulan;
- c. bahwa agar ujian susulan tersebut berjalan secara terkoordinasi, tertib dan lancar, maka perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Nomor 46 Tahun 2013;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1338/UN1.P.SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/BI/1950/UM/01/39 tanggal 13 September 2005 tentang Skripsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/BI/2759/UM/01/39 tanggal 1 Agustus 2013;
7. Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/BI/1864/UM/01/39 tanggal 18 Juni 2009 tentang Peraturan Akademik Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada;
8. Panduan Akademik Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Tahun 2016;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pedoman Ujian Susulan bagi Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan Nomor UGM/BI/1789/UM/01/39 tanggal 17 April 2015 tentang Pedoman Ujian Susulan bagi Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Mei 2017
Dekan,

The image shows a circular official stamp of Universitas Gadjah Mada, Fakultas Biologi. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Budi Setiadi Daryono'.

Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.
NIP: 197003261995121001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada
Nomor : UGM/BI/ 1995/UM/01/39
Tanggal : 12 Mei 2017

PEDOMAN UJIAN SUSULAN BAGI MAHASISWA
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Susulan:
 - a. Mahasiswa yang pada saat ujian terjadwal mengalami musibah kecelakaan dan dikuatkan dengan surat keterangan pihak yang berwenang;
 - b. Mahasiswa yang pada saat ujian terjadwal mengalami sakit yang memerlukan rawat inap dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang memiliki izin praktek yang sah;
 - c. Mahasiswa yang orang tua kandung, orang tua tiri atau saudara kandung sakit berat atau meninggal dunia yang dikuatkan dengan Surat Keterangan pihak yang berwenang (misalnya: Lurah, Dokter yang merawat, Rumah Sakit);
 - d. Mahasiswa yang pada saat ujian terjadwal sedang mewakili Fakultas/Universitas untuk sesuatu kegiatan wajib melampirkan surat tugas dari Fakultas/Universitas;
2. Prosedur Pelaksanaan Ujian Susulan:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian susulan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Biologi UGM dengan dilampiri dokumen pendukung asli seperti tersebut dalam butir 1, paling lambat 7 hari kerja semenjak ujian terjadwal berakhir;
 - b. Tanggal dari dokumen pendukung pada butir 2.a. harus sesuai dengan tanggal untuk matakuliah yang tidak diikuti ujiannya;
 - c. Bila dalam batas akhir yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan, maka tidak diikuti dalam program ujian susulan;
 - d. Ujian susulan akan dilaksanakan secara kolektif dan diatur pelaksanaannya oleh Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - e. Ujian susulan akan dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah ujian terjadwal berakhir seluruhnya;
 - f. Yang dimaksud ujian terjadwal adalah Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester yang dilaksanakan sesuai kalender akademik Fakultas;
 - g. Diluar ketentuan yang telah ditetapkan mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti ujian susulan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

Dekan,



Budi Setiadi Daryono
Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.
NIP. 197003261995121001